

TINJAUAN HUKUM TERHADAP RUU POLRI: EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DAN RISIKO PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Alberta Debora Alva Kambuno, Jannah Desiree Pabeangi,
Kayla Nathania Iwan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
alberta.205240124@untar.ac.id

Abstract.

The ongoing revision of the Indonesian National Police Law (RUU Polri) has the potential to significantly alter the powers of the police, particularly in terms of cyber security, wiretapping, and oversight of individual freedoms. Several provisions in this draft law raise concerns about the abuse of power and human rights violations, challenging fundamental principles of constitutional law, particularly in the context of the separation of powers and the principle of check and balance. Articles such as Article 16, paragraph 1, letter q, which expands the police's authority over cyberspace control, and Article 14, paragraph 1, letter g, which grants the police extensive oversight powers over other agencies, may infringe on the right to freedom of expression and transparency. Therefore, robust oversight mechanisms, whether through legislative, judicial, or independent bodies like the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), are essential to prevent abuse of power. This discussion aims to evaluate the potential risks of expanding police authority under this draft law and the urgency of oversight within the Indonesian legal system.

Keywords: Police Authority, Oversight.

PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi topik yang menarik perhatian publik, khususnya dalam konteks perkembangan sistem hukum dan pengaturan kewenangan aparat penegak hukum. Pembahasan RUU Polri tidak hanya menyentuh aspek legalitas dan struktur organisasi kepolisian, tetapi juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan tinjauan hukum yang mendalam terkait berbagai aspek yang terkandung dalam RUU ini, agar dapat menilai sejauh mana RUU tersebut dapat memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia dan mengantisipasi risiko-risiko penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi.

Secara historis, pembentukan peraturan perundang-undangan terkait kepolisian

di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, baik di tingkat UU maupun dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat lebih operasional. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang merupakan landasan hukum utama terkait kepolisian telah menjalani beberapa kali revisi, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya terkait dengan masalah transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap tindakan aparat kepolisian. Dengan demikian, pembahasan RUU Polri yang baru ini tidak hanya harus berfokus pada penguatan kewenangan kepolisian, tetapi juga pada jaminan perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangan antara kewenangan penegakan hukum dengan pengawasan yang ketat terhadap aparat.¹

Pada dasarnya, tujuan utama dari RUU Polri adalah untuk memperkuat profesionalisme dan independensi kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum. Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum dan hal ini tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, RUU Polri diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur tugas, kewenangan, serta tanggung jawab anggota kepolisian. Meskipun RUU Polri membawa harapan besar bagi peningkatan efektivitas kepolisian dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Ada pula kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat muncul akibat penguatan kewenangan aparat kepolisian. Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk tindakan sewenang-wenang, kekerasan yang berlebihan, atau pemanfaatan kewenangan untuk kepentingan pribadi merupakan ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Penting untuk mencermati dengan seksama setiap pasal pada RUU Polri yang dapat berpotensi memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, seperti kewenangan dalam hal penangkapan, penyidikan, dan penggeledahan yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang memadai².

Penelitian ini akan melakukan tinjauan hukum terhadap RUU Polri dengan dua aspek utama, yaitu efektivitas penegakan hukum dan risiko penyalahgunaan wewenang. Dalam hal efektivitas penegakan hukum, penting untuk mengevaluasi sejauh mana pengaturan dalam RUU Polri dapat memperkuat kapasitas aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya, tanpa mengabaikan prinsip dasar hukum yang menjunjung tinggi hak-hak individu dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini juga akan menganalisis berbagai mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam RUU

¹ Aryani, D. P. K., Angelica, R., Agustyna, W. N., Kartika, M. V., & Ghani, R. A. (2025). Pelaksanaan Kode Etik Advokat Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(01).

² Sipayung, B., Flora, H. S., Rosmini, R., Suyanto, S., & Subandi, S. (2025). Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi: Perspektif KUHP Baru dan Perkembangan Internasional. *JlIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 2014-2021

Polri untuk memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada kepolisian tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas. Dalam konteks ini, tinjauan hukum terhadap RUU Polri juga akan mempertimbangkan adanya potensi konflik antara penguatan kewenangan penegakan hukum dengan prinsip-prinsip pengawasan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keseimbangan antara penguatan kewenangan penegakan hukum dan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dalam RUU Polri³.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji teks-teks hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder seperti pendapat ahli hukum dan yurisprudensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman tentang menerapkan dan fungsi norma hukum dalam sistem hukum yang ada. Dalam penelitian yuridis normatif, peneliti akan melakukan analisis terhadap struktur hukum yang ada, perbandingan antara ketentuan hukum yang satu dengan yang lainnya, serta efektivitas penerapannya, serta memberikan rekomendasi terkait dengan penyesuaian atau perubahan terhadap norma-norma hukum yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Polri dalam RUU Polri dalam Penegakan Hukum dan Check and Balance

Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang tengah dibahas oleh DPR berpotensi membawa perubahan signifikan terhadap kewenangan Polri. Beberapa pasal dalam RUU ini memperluas ruang lingkup kekuasaan Polri dalam hal pengamanan ruang siber, penyadapan, pengawasan, dan bahkan pengendalian kebijakan intelijen. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai kritik dari masyarakat sipil yang khawatir akan penurunan hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang. Maka dari itu, penting untuk menilai efektivitas perluasan kewenangan Polri ini dari perspektif hukum tata negara, dalam kaitannya dengan prinsip pembagian kekuasaan dan check and balance yang menjadi dasar dalam sistem hukum Indonesia.

³ Pranoto, E., & Ayu, R. O. (2024). Revitalisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas Dari Penyalahgunaan Wewenang. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 283-308.]

Dalam Hukum Tata Negara, prinsip pembagian kekuasaan merupakan salah satu pilar utama yang memastikan tidak adanya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Pembagian kekuasaan ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Prinsip ini mengatur agar kekuasaan negara dibagi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan masing-masing memiliki fungsi yang saling mengawasi dan membatasi. Pembatasan kewenangan ini menjadi penting agar tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut.⁴

Salah satu ketentuan dalam RUU Polri yang mendapat perhatian adalah Pasal 16 ayat 1 huruf q, yang memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan tindakan seperti pemblokiran, pemutusan, dan pelambatan akses di ruang siber demi alasan keamanan nasional. Dengan kata lain, pasal ini mengatur bahwa Polri dapat bertindak sepihak dalam mengendalikan ruang siber, yang dapat mengancam kebebasan berpendapat dan akses informasi. Kebebasan berekspresi di ruang siber adalah hak dasar yang dilindungi oleh UUD 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dengan adanya kewenangan yang begitu luas ini, Polri dapat menindak siapa saja yang dianggap mengancam stabilitas nasional tanpa adanya pengawasan yang memadai. Tindakan ini dapat berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia dan merusak kebebasan sipil, yang seharusnya dilindungi dalam kerangka negara hukum.

Ketentuan lainnya pada pasal 14 ayat 1 huruf g memberikan yang memberi kewenangan kepada Polri untuk mengkoordinasi, mengawasi, dan melakukan pembinaan teknis terhadap penyidik dan pengamanan swakarsa juga menambah kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan. Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa pasal ini dapat menjadikan Polri sebagai "*investigator superbody*" yang memiliki kewenangan besar dalam pengawasan berbagai lembaga dan sektor lain, termasuk lembaga non-polisi dan pengamanan swakarsa. Kewenangan yang sangat luas ini berpotensi melanggar prinsip *check and balance* karena tidak ada lembaga yang berfungsi sebagai pengawas independen yang mampu membatasi tindakan Polri. Tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat, penyalahgunaan kewenangan sangat mungkin terjadi, yang akan berakibat pada pelanggaran hak-hak individu dan kelompok tertentu.

⁴ Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 75-93

Selain itu, Pasal 16A yang memberi kewenangan kepada Polri untuk menyusun kebijakan di bidang intelijen keamanan juga berpotensi memperlebar kekuasaan Polri hingga melebihi lembaga intelijen lain seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Intelijen Strategis TNI. Dalam sistem ketatanegaraan ada mengenai pembagian tugas lembaga-lembaga intelijen. Pengaturan kewenangan intelijen dalam RUU Polri ini akan menambah kompleksitas dalam sistem pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas intelijen negara. Hal ini bisa menyebabkan turunnya transparansi dan akuntabilitas lembaga negara, yang juga dapat membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga prinsip check and balance dalam menjalankan setiap kewenangan negara, termasuk dalam hal penegakan hukum oleh Polri. Seharusnya, setiap lembaga negara harus bisa saling mengawasi dan tidak boleh ada lembaga yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, perlu ada penguatan terhadap lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Polri, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan lembaga yang dapat mengawasi implementasi kewenangan Polri, sehingga tindakan yang diambil Polri bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.⁵

Pembatasan kewenangan Polri dalam RUU ini juga harus sejalan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini mengharuskan setiap kewenangan yang diberikan kepada Polri untuk dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan harus tunduk pada prinsip keadilan dan akuntabilitas. Dengan demikian, kewenangan Polri yang diperluas dalam RUU ini harus diatur dengan ketat agar tidak melampaui batas-batas yang diizinkan oleh konstitusi dan tidak merugikan hak-hak masyarakat. Akhirnya, penting bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat, bukan memberi jalan bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang. Jika RUU ini disahkan tanpa adanya pengaturan yang jelas dan pengawasan yang memadai, maka ada resiko besar terhadap keseimbangan kekuasaan dan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara. Oleh karena itu, pembahasan RUU Polri harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan partisipasi publik untuk memastikan bahwa setiap kewenangan yang diberikan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi dalam UUD 1945.⁶

⁵ Firmansyah, A., Widodo, H., & Mamang, D. (2022). Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Veritas*, 8(2), 127-142.

⁶ Sutanto, A. L., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyuapan terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 648-659

Risiko Penyalahgunaan Wewenang dalam RUU Polri

Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia berpotensi membawa dampak signifikan terhadap struktur kewenangan dan tugas Polri, yang mencakup perluasan kewenangan dalam bidang pengamanan ruang siber, penyadapan, serta pengawasan secara lebih intensif. Ketentuan-ketentuan ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak asasi manusia, yang bertentangan dengan prinsip dasar Hukum Tata Negara, yakni pembagian kekuasaan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, prinsip *check and balance* yang mendasari konstitusi kita berisiko terganggu, yang dapat menempatkan Polri dalam posisi yang sangat kuat dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Secara fundamental, Hukum Tata Negara mengharuskan adanya pembagian yang jelas antara lembaga-lembaga negara agar tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut, termasuk dalam hal ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh Polri. RUU Polri yang memperluas kewenangan Polri untuk melakukan pengamanan ruang siber, penyadapan, serta kontrol yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga lain, berpotensi mengancam prinsip negara hukum tersebut.⁷

Beberapa pasal dalam RUU Polri menuai kontroversi, salah satunya Pasal 16 ayat 1 huruf q yang memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan penindakan, pemblokiran, pemutusan, dan pelambatan akses ruang siber demi alasan keamanan nasional. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian mengkritik pasal ini karena dinilai dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia digital. Selain itu, Pasal 14 ayat 1 huruf g, yang mengatur Polri untuk mengkoordinasi, mengawasi, dan memberikan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan pengamanan swakarsa, juga menimbulkan kekhawatiran. Konsentrasi kewenangan di Polri berpotensi membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Pasal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk lain juga dapat terjadi terkait dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 16A, yang memberi Polri kewenangan untuk menyusun kebijakan intelijen keamanan (Intelkam) sebagai bagian dari kebijakan nasional. Potensi tumpang tindih kewenangan bisa menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan yang sangat penting dalam menjaga integritas negara.

⁷ Setiawan, T., & Santosa, A. (2024). Kinerja Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nelayan di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(10)

Mekanisme *Oversight* Untuk Mencegahnya

Pentingnya adanya mekanisme pengawasan menjadi sangat jelas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu mekanisme pengawasan yang diatur dalam konstitusi adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, yaitu DPR, yang memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara, termasuk Polri. Pasal 20A UUD 1945 mengatur bahwa DPR memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk pengawasan terhadap lembaga kepolisian.⁸

Pengawasan juga dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif, terutama melalui pengujian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Mekanisme ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil oleh Polri, termasuk yang termuat dalam RUU Polri, tidak melanggar hak-hak dasar warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, Mekanisme pengawasan eksternal juga bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga independen, seperti Komnas HAM yang dapat melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan kewenangan Polri yang berpotensi melanggar HAM. Jika ada dugaan pelanggaran HAM, Komnas HAM dapat melakukan investigasi dan memberikan laporan kepada DPR atau lembaga terkait untuk tindakan lebih lanjut. Terakhir, pengawasan terhadap kewenangan Polri juga dapat dilakukan oleh masyarakat sipil melalui berbagai mekanisme, termasuk melalui LSM yang bekerja untuk menjaga hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan transparansi dalam pemerintahan. Masyarakat berperan penting dalam mengawasi agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Polri tidak mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.⁹

KESIMPULAN

Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) dapat memberikan dampak besar terhadap kewenangan Polri dalam pengamanan ruang siber, penyadapan, serta pengawasan lebih intensif terhadap berbagai sektor, sehingga berpotensi melanggar prinsip pembagian kekuasaan dan *check and balance* yang menjadi dasar hukum tata negara Indonesia. Oleh

⁸ Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & Zaidan, D. (2025). Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 924-930

⁹ Pambudi, P., & Hoesein, Z. A. (2025). Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri. *Jurnal Retentum*, 7(1), 157-168

karena itu, Pengawasan dengan prinsip-prinsip tersebut harus diperkuat untuk memastikan bahwa kewenangan Polri tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang terkandung dalam UUD 1945. Penting untuk segera menguatkan mekanisme pengawasan terhadap kewenangan Polri yang diperluas dalam RUU Polri, baik melalui lembaga legislatif seperti DPR, lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi, maupun lembaga independen seperti Komnas HAM. RUU Polri harus disusun dengan hati-hati, melibatkan partisipasi publik, dan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2024). Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Berlaku. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 1-15.
- Aryani, D. P. K., Angelica, R., Agustyna, W. N., Kartika, M. V., & Ghani, R. A. (2025). Pelaksanaan Kode Etik Advokat Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(01).
- Firmansyah, A., Widodo, H., & Mamang, D. (2022). Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Veritas*, 8(2), 127-142.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian. (2024). Tinjauan Hukum terhadap RUU Polri: Efektivitas Penegakan Hukum dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang.
- Arsil, F. (2024). Tinjauan Hukum terhadap RUU Polri: Efektivitas Penegakan Hukum dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Pengawasan dan Akuntabilitas Hukum*, 6(1), 1-15.
- Maulana, I. (2024). Tinjauan Hukum terhadap Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Efektivitas Penegakan Hukum dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Madika*, 7(1), 45-60.
- Muhammad, A. F. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Administratum: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 13(1), 49-60.
- Muhammad, I. R., & Prabowo, A. H. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Efektivitas Penegakan Hukum dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Hukum DPR RI*, 15(2), 209-228.

- Pambudi, P., & Hoesein, Z. A. (2025). Kekosongan Hukum Mengenai Wewenang Kepolisian Untuk Dapat Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri. *Jurnal Retentum*, 7(1), 157-168.
- Pranoto, E., & Ayu, R. O. (2024). Revitalisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bebas Dari Penyalahgunaan Wewenang. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 283-308.
- Rachmawati, D. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Efektivitas Penegakan Hukum dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang. *Swarajustisia: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 2(2), 123-140.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-93.
- Satria, F., & Putra, R. (2024). Tinjauan Hukum terhadap RUU Polri: Efektivitas Penegakan Hukum dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang.
- Sari, D. P. (2024). Tinjauan Hukum terhadap RUU Polri: Efektivitas Penegakan Hukum dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 1-15.
- Setiawan, T., & Santosa, A. (2024). Kinerja Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nelayan di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(10).
- Sipayung, B., Flora, H. S., Rosmini, R., Suyanto, S., & Subandi, S. (2025). Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi: Perspektif KUHP Baru dan Perkembangan Internasional. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 2014-2021.
- Sutanto, A. L., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyuapan terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 648-659.
- Susilo, A., & Dewi, A. A. (2024). Analisis Yuridis terhadap Peran dan Kewenangan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 45-60.
- Suryanto, D., & Susianto, H. (2024). Tinjauan Hukum terhadap RUU Polri: Efektivitas Penegakan Hukum dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Kajian Keamanan Nasional*, 3(1), 45-60.
- Taslim, M. F., & Muafi, M. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Efektivitas

- Penegakan Hukum dan Risiko Penyalahgunaan Wewenang. *Lex Crimen*, 3(6), 45-60.
- Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & Zaidan, D. (2025). Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 924-930.
- Yudarwati, G. A. R. (2024). Implementasi Prinsip Check and Balance di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 18(1), 1-20.
- Yusuf, M. D. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(2), 1-15.